



PUTUSAN

Nomor 3111/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor/04 Agustus 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bogor/02 Desember 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3111/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 23 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal **20 april 2000**, Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 3111/Pdt.G/2020/PA.Cbn



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor **164/164/IV/2000**, tertanggal, **22 April 2000**;

2.-----

Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kp. Sawah Murti, Rt/Rw 01/02, Desa/Kelurahan Bojong Sempu, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (Ba'da dhuhul);

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. . **Adinda Salsabila**, perempuan, lahir di Bogor, 10 Oktober 2002;

3.2. **Muhamad Fadlan Mubarak**, laki-laki, lahir di Bogor 17 Februari 2013;

4.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :

4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;

4.2. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;

4.3. Tergugat tidak tegas sebagai kepala rumah tangga;

4.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Penggugat berketetapan hati ingin bercerai;

5.-----

Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada awal tahun 2020, yang



akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan ranjang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami dan istri;

6.-----

Bahwa tergugat sudah sering dinasehati oleh penggugat dan juga oleh pihak keluarga penggugat akan tetapi tergugat tetap tidak bisa berubah dan tetap pada kondisi seperti yang dijelaskan di atas.

7.-----

Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;

8.-----

Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 3111/Pdt.G/2020/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas sehingga Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Tergugat tidak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Tergugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 3111/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 576000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Suraji, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rahmat Farid, M.H.** dan **Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sitti Maryam Adam** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Drs. Suraji, M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 3111/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	460.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp 576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);